



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYAHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Pengurusan Kendaraan STNK Rusak / hilang.

No. SK : 065/1204/Penda-I/VII/2020

Persyaratan

1. a. Identitas : 1) Untuk Perorangan :Tanda jatidiri yang sah + 1 lembar photocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup. 2) Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuh cap Badan Hukum yang bersangkutan 3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuh cap instansi yang bersangkutan. b. Surat Keterangan pengecekan pada bagian / urusan blokir. c. BPKB asli + Foto copy. d. Surat Keterangan hilang dari kepolisian e. Bukti hasil publikasi melalui media. f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur




Image not found or type unknown

Jl. A.W.SYAHANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Image not found or type unknown



- Penerimaan Dokumen. • Penelitian Dokumen. • Entry Data Kendaraan. • Penetapan. • Pembayaran. • Pencetakan SKKP • Pencetakan STNK. • Penyerahan STNK dan SKKP

Waktu Penyelesaian


60 Menit

Waktu penyelesaian 60 (enam puluh) Menit berkas lengkap dan tidak ada terkendala jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYAHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

1. a. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) b. SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)

Pengaduan Layanan

Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Saran dan masukan

Informasi pelayanan dapat diperoleh :

1. Informasi pelayanan terutama terkait dengan persyaratan, waktu penyelesaian, prosedur/mekanisme dan biaya dilaksanakan dibuat berupa Banner dan ditampilkan pada ruang tunggu wajib pajak;
2. Informasi melalui telepon : 0549-23429 facsimile 0549-23429.

Untuk prosedur saran/masukan/pengaduan melalui :

1. Media Surat/Tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Sangatta atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Media Telp/Fax

Ø Menghubungi telepon 0549-23429

Ø Fax. 0549-23429

3. Media langsung/tatap muka

Pengaduan ringan dapat disampaikan secara langsung agar dapat ditindak lanjuti untuk diselesaikan.

Dalam penanganan pengaduan identitas si pengadu harus tercantum jelas dan lengkap sehingga solusi/tindak lanjut hasil pengaduan dapat disampaikan.

Pengaduan akan diagendakan dalam buku agenda dan akan dipilah berdasarkan kategori. Hanya pengaduan yang jelas dapat ditindaklanjuti.